

PENGARUH PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN *REFOCUSING* DANA DESA DI MASA PANDEMI DENGAN HARMONISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Ni Putu Dessy Eka Aryani¹, Edy Sujana² I Putu Gede Diatmika³

Program Studi S2 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja Indonesia

e-mail: dessyekaaryani6766@gmail.com, edy.s@undiksha.ac.id,
gede.diatmika@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa di masa pandemi yang dimoderasi oleh harmonisasi. Populasi pada penelitian ini sejumlah 129 perangkat desa se-Kabupaten Buleleng dengan jumlah sampel sebanyak 98 orang dari 98 desa yang dihitung dengan menggunakan rumus *slovin*. Analisis data menggunakan SEM-PLS Versi 3 dengan total responden yang mengisi kuesioner sebanyak 98 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, harmonisasi secara signifikan memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, harmonisasi memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, harmonisasi secara signifikan memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, harmonisasi memperlemah pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, harmonisasi secara signifikan memoderasi pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, harmonisasi memperlemah pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance, Refocusing Dana Desa, Harmonisasi*

Abstract

This study was conducted to empirically examine the effect of accountability, transparency and participation on the management refocusing of village fund. The population in this study was 129 village officials throughout Buleleng Regency with a total sample of 98 people calculated using the slovin. Data analysis used SEM-PLS Version 3 with a total of 98 respondents who filled out the questionnaire. The results showed that accountability had a positive and insignificant effect on the management refocusing, transparency had a positive and significant effect on the management refocusing, participation had a positive and significant effect on the management refocusing, harmonization significantly moderated the effect of accountability on the management refocusing of village fund. Harmonization strengthens the effect of accountability on the management refocusing, harmonization significantly moderates the effect of transparency on the management refocusing, harmonization weakens the effect of transparency on the management refocusing, harmonization significantly moderates the effect of participation on the management refocusing, harmonization weakens the influence of participation on management refocusing village funds.

Keywords : *Good Corporate Governance, Refocusing Village Funds, Harmonization*

PENDAHULUAN

Salah satu prioritas penggunaan dana APBN yakni dikhususkan untuk dana desa dengan sistem transfer melalui APBD kabupaten/kota dimana fungsi utamanya untuk konkretisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Memasuki tahun 2020, terjadi *refocusing* besar-besaran terhadap prioritas penggunaan dana desa. *Refocusing* itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Adanya *refocusing* ini mengakibatkan perubahan fungsi anggaran yang sebelumnya dana desa dikhususkan guna membiayai aspek pemberdayaan masyarakat kini dikhususkan untuk dua aspek, yaitu untuk melakukan pencegahan penanganan Covid-19 serta diadakannya bantuan langsung tunai (BLT)(Muhammad, 2020).

Pada tahun 2021, pemerintah kembali menyalurkan BLT desa kepada masyarakat desa yang termasuk dalam tolak ukur penerima BLT desa, dana yang diberikan sebanyak Rp. 300.000,- per KPM dengan waktu 12 bulan, penyaluran BLT desa sendiri mengacu pada penyaluran dana desa, baik itu mengacu pada proses penyaluran dana desa mandiri maupun desa regular. Tahun 2021 prioritas dana desa untuk BLT menjadi perhatian utama untuk pengamanan sosial sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 38 ayat (4) peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 yang selanjutnya pada pasal 39 ayat (1) yang mewajibkan pemerintah desa menganggarkan serta merealisasikan BLT desa.

Ditetapkannya BLT desa sebagai aspek wajib yang harus dianggarkan maka pemerintah pusat akan memberikan sanksi kepada pemerintah desa yang tidak melaksanakan aturan tersebut. Adapun sanksi yang diterima jika desa tidak menghitung BLT desa

berdasarkan PMK 50/2020 untuk desa regular yaitu diberhentikannya pendistribusian dana desa tahap III TA berjalan, sedangkan bagi desa mandiri berdasarkan PMK 101/2020 yaitu diberhentikannya pendistribusian dana desa tahap II periode berikutnya. Sanksi tidak akan dikenakan apabila dalam suatu desa memang tidak terdapat calon KPM BLT desa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta desa tidak memiliki dana yang cukup untuk disalurkan per bulannya. Hasil tersebut dibuktikan dengan data lapangan dan sudah disepakati oleh semua masyarakat desa melalui musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya.

Sebagai salah satu wilayah yang terdampak, Kabupaten Buleleng juga mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya (APBD) untuk penanganan pandemi ini. Adapun dampak yang dialami Kabupaten Buleleng dengan adanya *refocusing* ini diprioritaskannya penggunaan dana desa untuk menganggarkan BLT desa. Perubahan ini memaksa desa untuk segera melakukan penyesuaian terhadap APBDesa yang sudah ditetapkan sebelumnya (pattiro.org, 2020). Mengingat *refocusing ini* merupakan hal yang sangat baru untuk pemerintah desa dengan waktu penetapan anggaran yang sangat singkat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan dan kondisi dilapangan yang sedang menghadapi pandemi Covid-19 mengakibatkan sebanyak 12 desa di Kabupaten Buleleng, memutuskan tak lagi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai desa (BLT desa) (nusabali.com, 2020). Hal ini dikarenakan desa-desa tersebut tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyalurkan BLT desa gelombang kedua (Mustofa, 2020). Adapun 12 desa dari 129 desa yang tidak mampu menyalurkan BLT desa tahap II berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng yaitu :

Tabel 1. 12 Desa di Kabupaten Buleleng Tak Salurkan BLT-DD Tahap II

No	Kecamatan	Desa
1	Kecamatan Seririt	Desa Bubunan
2		Desa Lokapaksa
3	Kecamatan Busungbiu	Desa Tista
4		Desa Kedis
5	Kecamatan Kubutambahan	Desa Tamblang
6		Desa Mengening
7	Kecamatan Tejakula	Desa Bondalem
8		Desa Pacung
9	Kecamatan Banjar	Desa Tigawasa
10		Desa Cempaga
11		Desa Banjar
12		Desa Munduk

Sumber: Radarbali.id2020

Diprioritaskannya BLT desa melalui *refocusing* ini memiliki tujuan untuk dapat membantu masyarakat yang terdampak covid-19 dalam segi ekonomi, namun dalam kasus lain tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan BLT desa yang mungkin bisa terjadi, baik itu disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat langsung dalam proses penganggaran BLT desa maupun oleh masyarakat desa itu sendiri.

Selain 12 desa di Kabupaten Buleleng yang tak mampu menyalurkan BLT desa tahap II, terdapat kasus lain terkait BLT desa yakni penyelewengan BLT desa yang dilakukan oleh bendahara desa Temukus. Penyelewengan BLT desa tidak hanya terjadi di Kabupaten Buleleng saja, melainkan juga terjadi di Provinsi lain. Adapun data penyelewengan BLT desa yang terjadi selama tahun 2021 dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Penyelewengan BLT Dana Desa

No.	Tahun	Desa	Nilai Besaran Penyelewengan Dana (Rp.)
1	2020	Bendahara Desa Kadubeureum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten	42.000.000
2	2021	Bendahara Desa Temukus, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, Bali	300.000.000
3	2021	Kepala Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Garut Jawa Barat	374.400.000
4	2021	Kepala Desa Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Musi Rawas, Sumatera Selatan	187.200.000
5	2021	Mantan Kepala Desa Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten	92.000.000
6	2021	Kepala Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje, Bengkulu	83.700.000
7	2021	Kepala Desa Tenjomaya, Cirebon	160.000.000
8	2021	Kepala Desa Pantai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas	312.300.000
9	2021	Kepala Desa Sukowarno, Kabupaten Musi Rawas, Sumsel	187.000.000
10	2021	Mantan Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur	200.000.000

Sumber: Data Diolah (2022)

Good Corporate Governance menjadi salah satu unsur yang berperan dalam meningkatkan pembangunan desa di masa pandemi Covid-19 ini. Penatausahaan keuangan desa harus ditekankan dari sisi pelaksanaan, penatausahaan, aspek perpajakan dan pengelolaan alokasi dana desa, pengelolaan keuangan dan pengelolaan dana

lain. Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokratis dan pasar uang efisien sehingga *Good Governance* berfungsi sebagai penghindaran pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrasi. Untuk mencapai *Good Village Governance* dalam tata

Kelola pemerintahan desa maka prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* yang ada harus ditegakkan dengan baik (Hendi, 2017). Salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance* yaitu akuntabilitas, akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam melakukan pelaksanaan misi organisasi guna untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan secara periodik (Yuliarta, 2013). Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini diantaranya pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana atau anggaran desa. Untuk saat ini masih ada kendala yang dialami oleh sebagian besar desa ialah terkait dengan pengelolaan keuangan yang baik, namun berulang kali tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan, 2014) yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengelolaan keuangan Desa Bangsri dan pengelolaan keuangan menurut peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) 37 Tahun 2017. Akuntabilitas sangat penting dilakukan untuk suatu keberhasilan dari apa yang telah direncanakan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2019) bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hasil penelitian tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Erlitasari, 2019) yang menyatakan akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada pemerintahan desa di Dasa Krajan Kecamatan Kalikotes, Klaten dalam melakukan pengelolaan dana desa. Begitupula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Garung & Ga, 2020) dan (Budiati, 2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sengaji, 2018) bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

H₁ : Akuntabilitas Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pengelolaan Refocusing Dana Desa.

Prinsip selanjutnya dari *Good Corporate Governance* yang dapat mewujudkan *Good Village Governance* dan sesuai dengan azas yang tertuang dalam pengelolaan keuangan desa yakni transparansi. Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti (Muindro, 2010). Sebagai salah satu aktualisasi dari prinsip atau indikator *Good Governance*, transparansi merupakan hal yang penting yang harus dikedepankan hal ini dikarenakan dengan diterapkan transparansi dalam pemerintahan dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih dengan berlandaskan tujuan Negara yakni mensejahterakan rakyatnya. Hal ini sesuai dengan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Garung & Ga, 2020) dimana hasil penelitiannya menyatakan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu penelitian juga dilakukan oleh (Putra, 2017) dimana hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh dalam pengelolaan ADD. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Umami & Nurodin, 2017) dan (Budiati, 2020) yang menyatakan jika transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut.

H₂ : Transparansi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pengelolaan Refocusing Dana Desa.

Prinsip terakhir untuk menunjang keberhasilan *Good Village Governance* dalam pengelolaan dana desa yakni partisipasi. Keberhasilan pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa tidak terlepas dari partisipasi masyarakatnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Menurut (Saputra, 2016) kegagalan dari pembangunan desa dapat disebabkan karena perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lambogia, 2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian ini juga sesuai

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mada, 2017) yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sugiarti, 2017) dan (Budiati, 2020) juga menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat adalah salah satu aspek penentu peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Kumalasari, 2019), (Waladiyah, 2018) dan (Ultafiah, 2017) jika partisipasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₃ : Partisipasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pengelolaan Refocusing Dana Desa.

Dalam mewujudkan sistem tata kelola yang baik, *Good Corporate Governance* juga mengatur tentang pola hubungan yang harmonis terhadap para pelaku pemerintah publik. Hubungan yang harmonis dan menjaga komunikasi akan sangat mempengaruhi tensi yang ada dalam hal ini terkait tentang pengelolaan dana desa. Jika ada salah satu yang mengalami suatu permasalahan atau tidak rukun maka akan menjadi masalah besar dalam menangani setiap permasalahan yang ada (Zubaidi, 2019). Harmonisasi antar perangkat desa terutama pengelola inti dalam pengelolaan dana desa menjadi titik yang sangat signifikan untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan asasnya yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Dengan terbentuknya harmonisasi tercapai kesepahaman bersama sehingga tercipta sinergi dalam pengejawantahan paradigma desa membangun, yang pada akhirnya tercipta "*Good Village Governance*" (Rochayatun, 2018). Harmonisasi sebagai variabel moderasi belum banyak digunakan, yang dimana harmonisasi sebagai variabel moderasi merupakan salah satu keterbaruan dalam penelitian ini. Dalam *Good Corporate Governance*, landasan dasar untuk menjalankan prinsip-prinsip yang dimiliki untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik yaitu adanya hubungan yang harmonis. Akuntabilitas dalam prinsip *Good Corporate Governance* merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemegang amanat dalam hal ini pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pemberi amanah dan juga kepada masyarakat (Setiani & Yuliani, 2017). Dalam melakukan serangkaian aktivitas

yang memiliki tujuan bersama, dimulai dari tahap perencanaan hingga pada akhirnya tahap menyusun dan menyajikan suatu pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dijalankan tentunya diperlukan komunikasi yang baik antar pelaku pemerintahan dalam hal ini aparat desa sebagai sebagai pelaku dalam pengelolaan dana desa dan juga adanya sikap saling menghargai antar sesama. Sehingga apa yang menjadi dasar penyusunan, pelaksanaan sampai akhirnya tahap pelaporan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keadaan dilapangan. Komunikasi dan sikap saling menghargai merupakan salah satu indikator yang terdapat dalam harmonisasi guna mencapai tujuan bersama demi terciptanya tata pemerintahan yang baik (Effendy, 2009)

H₄ : Harmonisasi Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Refocusing Dana Desa.

Salah satu indikator untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama yaitu adanya keterbukaan dalam hal ini transparansi antar sesama pelaku pemerintahan, sehingga para pelaku bisa mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama (Effendy, 2009).

Salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance* untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik yaitu transparansi. Transparansi dalam sebuah pelayanan publik memiliki pengertian yang bersifat terbuka, dapat diakses oleh semua pihak, menampilkan informasi yang jelas serta mudah untuk dipahami (Renyowijoyo (2010). Dengan munculnya ideologi *Good Corporate Governance* dalam sistem pemerintahan, secara tidak langsung pemerintah dituntut untuk meningkatkan nilai efisiensi. Untuk merealisasikan nilai efisiensi tersebut, diperlukan transparansi yang merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* dalam menjalankan tatanan pemerintahan. Adanya transparansi dapat menghasilkan suatu pemerintahan yang bersih dan sehat dalam mencapai tujuan bersama yakni menjaga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

H₅ : Harmonisasi Memoderasi Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Refocusing Dana Desa.

Dalam hal pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, dimana masyarakat itu sendiri merupakan perkumpulan individu yang hidup dalam suatu wilayah serta melakukan interaksi secara kontinu sehingga memiliki rasa terikat dan rasa memiliki satu dengan yang lainnya (Panimba, 2021). Untuk mendukung keberhasilan suatu partisipasi tentunya diperlukan hubungan yang

harmonis, dalam hal ini antara aparat desa dengan masyarakatnya. Dimana dalam melakukan partisipasi tentunya terdapat aspirasi masyarakat yang ingin didengar, dan antara masyarakat satu dengan yang lain tentu memiliki aspirasi dan tujuan yang berbeda. Maka dari itu, adanya indikator harmonisasi seperti komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, loyalitas dan juga keterbukaan harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik (Effendy, 2009). Mengingat pentingnya penggunaan dana desa untuk kesejahteraan bersama khususnya kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

H₆ : Harmonisasi Memoderasi Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan Refocusing Dana Desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu bagian dari prinsi *Good Corporate Governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu *refocusing* pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel harmonisasi sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan bantuan instrumen berupa kuesioner yang disebarakan kepada responden. Skala dalam penyusunan kuesioner menggunakan skala *likert*.

Penelitian dilakukan di kantor desa Kabupaten Buleleng, dengan jumlah sampel sebanyak 98 responden dari 129 populasi yang didapat dari perhitungan rumus *slovin*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SEM-PLS (*Structural Equation Modeling-Partial Least Square*) dengan bantuan software SmartPLS Versi 3. Adapun analisis data yang dilakukan yaitu (1) analisis deskriptif, (2) analisis metode PLS-SEM, (3) uji instrumen data yang meliputi (a) model pengukuran (*outer model*) untuk mengetahui validitas dan reliabilitas suatu data,

(b) model struktural (*inner model*) untuk mengetahui korelasi antar variabel dengan memperhitungkan *r-square*, *predictive relevance* (Q^2) serta *quality index* dan uji instrumen data (c) *bootstarping* (uji hipotesis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang disebarakan kepada responden sebanyak 98 kuesioner, dengan persentase pengembalian kuesioner sebesar 100%. Merujuk pada hasil statistik deskriptif variabel akuntabilitas memiliki nilai *minimum* 10, nilai *maximum* 25 dengan nilai *mean* 19.49 yang menunjukkan jika pemerintah desa memiliki tingkat akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan *refocusing* dana desa. Pada variabel transparansi memiliki nilai *minimum* 8, nilai *maximum* 20 dengan nilai *mean* 15.20 yang menunjukkan jika pemerintah desa sudah tranparan dalam melakukan pengelolaan *refocusing* dana desa, baik dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Pada variabel partisipasi memiliki nilai *minimum* 9, nilai *maximum* 15 dengan nilai *mean* 11.53 yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam ikut serta membangun desa melalui aspirasi maupun tenaga yang diberikan. Pada variabel harmonisasi memiliki nilai *minimum* 11, nilai *maximum* 20 dengan nilai *mean* 15.51 yang menunjukkan pentingnya hubungan yang harmonis antar aparat desa dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh pemerintah guna membangun desa dalam hal ini mewujudkan desa aman covid dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Terakhir pada variabel pengelolaan *refocusing* dana desa memiliki nilai *minimum* 6, nilai *maximum* 15 dengan nilai *mean* 11.88 yang menunjukkan pengelolaan *refocusing* dana desa yang dilakukan sudah baik mengikuti regulasi yang telah ditetapkan baik dalam tahap penyusunan perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Deviation Statistic
Akuntabilitas (X ₁)	98	10	25	19,49	3,03
Transparansi (X ₂)	98	8	20	15,20	2
Partisipasi (X ₃)	98	9	15	11,53	1,57
Harmonisasi (Z)	98	11	20	15,51	2,19
Pengelolaan <i>Refocusing</i> Dana Desa (Y)	98	6	15	11,88	1,89

(Sumber: Data primer yang diolah, 2022)

Tahap uji berikutnya yaitu *Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS)* dengan melakukan Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*) untuk mengetahui bagaimana hasil dari validitas dan juga reabilitas sebuah model. Dalam melakukan model pengukuran digunakan uji *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* serta *Composit Reliability*. Hasil uji *Convergent Validity* menunjukkan semua indikator yang digunakan valid, hal ini diketahui dari *outer loading* dimensi variabel > 0.5 (Abdullah,2015). Hasil uji *Discriminant Validity* menunjukkan semua indikator yang digunakan dalam penelitian valid, hal ini dilihat dari hasil *cross loading* semua indikator penelitian memiliki nilai > 0.7(Ghozali & Latan, 2015). Hasil uji *Composit Reliability* menunjukkan semua variabel yang ada pada

penelitian ini sudah reliabel dengan hasil *Composite Relability* > 0.7 (Abdullah, 2015).

Setelah mengetahui hasil dari Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*) selanjutnya dilakukan Evaluasi Model Prediksi (*Inner Model*) dengan melakukan uji *R-Square (R2)*, *Q² Predictive Relevance* dan uji *Quality Index*. Uji *R-Square (R2)* digunakan untuk mengetahui bagaimana nilai struktural setiap variabel endogen yang merupakan kekuatan prediksi dari model struktural, hasil uji uji *R-Square (R2)* pada variabel pengelolaan refocusing dana desa (Y) sebesar 0,859 yang menunjukkan model kuat. pengelolaan refocusing dana desa dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan harmonisasi sebesar 85,9%, dan lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil uji *R-Square (R2)* ditunjukkan pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Uji R-Square

	R Square
Pengelolaan Refocusing Dana Desa (Y)	0,859

(Sumber: hasil output SmartPLS, 2022)

Uji *Q² Predictive Relevance* digunakan menjelaskan hubungan *cross-validation* dan fungsi *fitting* dengan prediksi dari *observed* variabel dan estimasi dari parameter konstruk (Ghozali & Latan, 2015). Hasil uji *Q² Predictive Relevance* menunjukkan bahwa pengelolaan

refocusing dana desa (Y) mempunyai nilai Nilai *Q² > 0,764* sehingga model mempunyai *predictive relevance* yang tinggi. Hasil uji *Q² Predictive Relevance* disajikan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil uji Q² Predictive Relevance

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
Akuntabilitas (X1)	490,000	490,000	
Harmonisasi (Z)	392,000	392,000	
Moderasi Z atas X1	98,000	98,000	
Moderasi Z atas X2	98,000	98,000	
Moderasi Z atas X3	98,000	98,000	
Partisipasi (X3)	294,000	294,000	
Pengelolaan Refocusing Dana Desa (Y)	294,000	69,525	0,764
Transparansi (X2)	392,000	392,000	

(Sumber: hasil output SmartPLS, 2022)

Uji *Quality Index* digunakan untuk memberikan penilaian terhadap model pengukuran dan juga model struktural, selain itu juga memudahkan dalam melakukan pengukuran sederhana kepada semua prediksi model kuat (Ghozali & Latan, 2015). Uji *Quality Index* dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$GoF = \sqrt{AVE} \times R^2$$

Keterangan:

GoF = *Goodness of Fit*

AVE = *Average AVE*

R² = *Average R²*

Hasil perhitungan dari uji *Quality Index* menunjukkan nilai Gof sebesar 0,879 artinya bahwa model penelitian ini mempunyai GOF

yang tinggi (GoF *large*) dan model dinyatakan *fit*.

Uji selanjutnya yang dilakukan yaitu uji hipotesis (*Bootstraping*) untuk mengetahui pengaruh suatu variabel secara signifikan. Dalam uji hipotesis akan dilakukan *resampling* ulang menggunakan semua data sampel asli yang ada. *Number of bootstrap* samples sebesar 200-1000 sudah cukup untuk mengoreksi standar *error estimate* PLS (Ghozali & Latan, 2015) dan penelitian ini menggunakan *number of bootstrap* samples sebesar 500. Penelitian ini menggunakan *significance level* 5% sehingga *t-value* yang digunakan adalah 1,65. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil : (1) Hasil pengujian pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa diperoleh bahwa *t-statistik* $0,011 < 1,65$ dan *P value* $0,496 > 0,05$ yang menunjukkan akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Selain itu juga diperoleh koefisien pengaruh positif sebesar 0,004 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Ketika akuntabilitas ditingkatkan 1 satuan maka pengelolaan *refocusing* dana desa meningkat 0,004 satuan, ataupun sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, sehingga hipotesis pertama ditolak. (2) Hasil pengujian pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa diperoleh bahwa *t-statistik* $2,602 > 1,65$ dan *P value* $0,005 < 0,05$ yang menunjukkan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Selain itu juga diperoleh koefisien pengaruh positif sebesar 0,551 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Ketika transparansi ditingkatkan 1 satuan maka pengelolaan *refocusing* dana desa akan meningkat 0,551 satuan, ataupun sebaliknya. Transparansi menjadi variabel yang berpengaruh dominan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa karena mempunyai koefisien pengaruh yang paling besar yaitu 0,551. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hasil transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, sehingga hipotesis ke-2 diterima. (3) Hasil pengujian pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa diperoleh bahwa *t-statistik* $3,079 > 1,65$ dan *P value* $0,001 < 0,05$ yang menunjukkan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa.

Selain itu juga diperoleh koefisien pengaruh positif sebesar 0,490 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Ketika partisipasi ditingkatkan 1 satuan, maka pengelolaan *refocusing* dana desa akan meningkat 0,490 satuan, ataupun sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hasil bahwa partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, sehingga hipotesis ke-3 diterima. (4) Hasil pengujian pengaruh pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa yang di moderasi oleh harmonisasi diperoleh bahwa koefisien pengaruh positif sebesar 0,517, *t-statistik* $4,277 > 1,65$ dan *P value* $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan harmonisasi secara signifikan memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Secara lebih mengkhhusus, harmonisasi memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Hal ini menunjukkan hipotesis ke-4 diterima. (5) Hasil pengujian pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa yang di moderasi oleh harmonisasi diperoleh bahwa koefisien pengaruh negatif sebesar -0,252, *t-statistik* $1,941 > 1,65$ dan *P value* $0,026 < 0,05$ yang menunjukkan harmonisasi secara signifikan memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Secara lebih mengkhhusus, harmonisasi memperlemah pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Hal ini menunjukkan hipotesis ke-5 diterima. (6) Hasil pengujian pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa yang di moderasi oleh harmonisasi diperoleh bahwa koefisien pengaruh negatif sebesar -0,213, *t-statistik* $1,657 > 1,65$ dan *P value* $0,049 < 0,05$ yang menunjukkan harmonisasi secara signifikan memoderasi pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Secara lebih mengkhhusus, harmonisasi memperlemah pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Hal ini menunjukkan hipotesis ke-6 diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan *Refocusing* Dana Desa

Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa menunjukkan hasil *t-statistik* $0,011 < 1,65$ serta *P value* $0,496 > 0,05$ yang menunjukkan akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Selain itu juga diperoleh koefisien pengaruh positif sebesar 0,004 yang

menunjukkan jika akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Ketika akuntabilitas ditingkatkan 1 satuan maka pengelolaan *refocusing* dana desa meningkat 0,004 satuan, ataupun sebaliknya. Merujuk pada hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa menunjukkan hasil t-statistik $0,011 < 1,65$ serta P value $0,496 > 0,05$ yang menunjukkan akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Selain itu juga diperoleh koefisien pengaruh positif sebesar 0,004 yang menunjukkan jika akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Ketika akuntabilitas ditingkatkan 1 satuan maka pengelolaan *refocusing* dana desa meningkat 0,004 satuan, ataupun sebaliknya. Merujuk pada hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan *Refocusing* Dana Desa

Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa diperoleh bahwa t-statistik $2,602 > 1,65$ dan P value $0,005 < 0,05$ yang menunjukkan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Disamping itu diperoleh koefisien pengaruh positif sebesar 0,551 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Ketika transparansi ditingkatkan 1 satuan maka pengelolaan *refocusing* dana desa akan meningkat 0,551 satuan, ataupun sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hasil transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Transparansi menjadi variabel yang berpengaruh dominan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa karena mempunyai koefisien pengaruh yang paling besar yaitu 0,551. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Garung & Ga (2020) dimana hasil penelitiannya menyatakan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, hasil penelitian Putra (2017) yang menyatakan bahwa transparansi mempengaruhi pengelolaan ADD di Desa Bubunan serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Umami & Nurodin (2017) dan

Budiati (2020) yang menyatakan jika transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan *Refocusing* Dana Desa

Pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa diperoleh bahwa t-statistik $3,079 > 1,65$ dan P value $0,001 < 0,05$ yang menunjukkan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa dan juga diperoleh koefisien pengaruh positif sebesar 0,490 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Ketika partisipasi ditingkatkan 1 satuan, maka pengelolaan *refocusing* dana desa akan meningkat 0,490 satuan, ataupun sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hasil bahwa partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Julianto & Dewi (2019), Mada (2017) menunjukkan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitrinanda (2019) partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga serupa dengan hasil penelitian dari Mashurin dan Kaukab (2019) partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) tingkat partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan *Refocusing* Dana Desa yang di Moderasi oleh Harmonisasi

Pengaruh pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa yang dimoderasi oleh harmonisasi diperoleh bahwa koefisien pengaruh positif sebesar 0,517, t-statistik $4,277 > 1,65$ dan P value $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan harmonisasi secara signifikan memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Secara lebih khusus, harmonisasi memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Harmonisasi menjadi variabel yang memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan awalnya akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, sedangkan pengaruh yang memasukkan

harmonisasi sebarai variabel moderasi menunjukkan pengaruh yang positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi memegang peran yang sangat penting.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan *Refocusing* Dana Desa yang di Moderasi oleh Harmonisasi

Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa yang di moderasi oleh harmonisasi diperoleh bahwa koefisien pengaruh negatif sebesar $-0,252$, t-statistik $1,941 > 1,65$ dan P value $0,026 < 0,05$ yang menunjukkan harmonisasi secara signifikan memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Secara lebih mengkhhusus, harmonisasi memperlemah pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Harmonisasi menjadi variabel yang memperlemah pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, karena pada awalnya transparansi sudah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, dan dengan adanya harmonisasi maka pengaruh tersebut menjadi berkurang. Adanya keharmonisan antara individu (*human relation*) dalam perusahaan atau organisasi merupakan hal utama karena sebagai alat penghubung dalam mencapai tujuan bersama. Untuk mengimplementasikan transparansi dalam suatu organisasi harus didasarkan pada situasi serta hubungan yang harmonis yang diciptakan oleh individu-individu yang terlibat (Ruhana, 2014). Apabila tidak harmonisnya hubungan yang dimiliki oleh individu secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil kinerja perusahaan. Hubungan inilah yang berpotensi menyebabkan berkurangnya pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Hubungan yang berlebihan antara aparatur Desa dapat mengarah pada kesepakatan untuk mencari keuntungan pribadi diantara pihak yang terlibat.

Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan *Refocusing* Dana Desa yang di Moderasi oleh Harmonisasi

Pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa yang di moderasi oleh harmonisasi diperoleh bahwa koefisien pengaruh negatif sebesar $-0,213$, t-statistik $1,657 > 1,65$ dan P value $0,049 < 0,05$ yang menunjukkan harmonisasi secara signifikan memoderasi pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Secara lebih mengkhhusus, harmonisasi memperlemah pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Harmonisasi menjadi variabel yang memperlemah pengaruh

partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, karena pada awalnya partisipasi sudah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, dan dengan adanya harmonisasi maka pengaruh tersebut menjadi berkurang. Adanya keharmonisan antara individu (*human relation*) dalam perusahaan atau organisasi merupakan hal utama hal ini dikarenakan dengan adanya hubungan harmonis yang dimiliki dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan bersama. Lingkungan yang kondusif tercipta dari adanya situasi yang harmonis yang disebabkan oleh individu-individu tersebut (Ruhana, 2014). Apabila dalam suatu organisasi tidak adanya sikap saling menghormati dan menghargai satusama lain, akan menghilangkan rasa suatu individu maupun kelompok untuk ikut terlibat maupun berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Hubungan inilah yang berpotensi menyebabkan berkurangnya pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Hubungan yang berlebihan antara aparatur Desa dapat mengarah pada aspek negatif seperti kesepakatan untuk mencari keuntungan pribadi diantara pihak yang terlibat.

IMPLIKASI

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut 1) Bagi akademisi Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan bacaan dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik; 2) Bagi pemerintah desa Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan pengelolaan *refocusing* dana desa, sebagai hal yang baru di Pemerintah Desa sehingga apa yang menjadi tujuan diawal bisa tercapai dengan baik dan terciptanya *Good Corporate Governance*. Hasil penelitian yang menunjukkan transparansi menjadi variabel yang berpengaruh dominan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa, sehingga perhatian Pemerintah Desa; 3) Bagi peneliti selanjutnya Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan mengenai penelitian selanjutnya.

SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Akuntabilitas berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa; 2) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa; 3) Partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa; 4) Harmonisasi secara signifikan memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Harmonisasi memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa; 5) Harmonisasi secara signifikan memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Harmonisasi memperlemah pengaruh transparansi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa; 6) Harmonisasi secara signifikan memoderasi pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Harmonisasi memperlemah pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut 1) Bagi pemerintah desa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh dominan terhadap pengelolaan *refocusing* dana desa. Sehingga untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pengelolaan *refocusing* dana desa, pemerintah desa disarankan untuk menerapkan transparansi dalam pengelolaan *refocusing* dana desa melalui keterbukaan terhadap segala informasi pengelolaan *refocusing* dana desa, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh suatu informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pengelolaan *refocusing* dana desa; 2) Bagi Peneliti Selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. CV Andi Offset.

Bpkpd.bulelengkab.go.id. (2021). *Penyesuaian Penggunaan Anggaran TKDD TA 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19*. Www.Bpkpd.Bulelengkab.Go.Id. <https://bpkpd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/80-penyesuaian-penggunaan-anggaran-tkdd-ta-2021-untuk-penanganan-pandemi-covid-19>

Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 425–444.

<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>

Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 425–444. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>.

Effendy, O. U. (2009). *Dimensi-dimensi Komunikasi*. PT Alurni.

Erlitasari, M. (2019). PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, LEMBAGA KEUANGAN DESA, DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN PERAN KEPALA DESA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Jurnal Akuntansi*. <http://repository.unwidha.ac.id/id/eprint/1644>

Fitrinanda, D. (2019). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Universitas Syiah Kuala*.

Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square Konsep Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 (2nd Edition)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hendi, S. P. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–119. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ijmeebaec089dfull.pdf>.

Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>

Kumalasari, L. (2019). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI APARAT, DAN SISTEM

- PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PERAN KEPALA DESA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Pada Pemerintah Desa diKecamatan Bayat). <http://repository.unwidha.ac.id/id/eprint/1579>
- Kurniawan, T. H. (2019). Pengaruh Penggunaan Add , Akuntabilitas Dan Transparansi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2019.
- Lambogia, R., Ruru, J. M., & Plangiten, N. N. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Timbukar Kecamatan Sonder. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50).
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Muhammad, A. (2020). *Dana Desa Dialihkan untuk Tangani Covid-19, Ini Alasannya*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/qkrp53480/dana-desa-dialihkan-untuk-tangani-covid19-ini-alasannya>.
- Muindro, R. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Mustofa, A. (2020). *Duh, Dana Terbatas, 12 Desa di Buleleng Tak Bisa Salurkan BLT-DD*. Radar Buleleng. Radarbali.Jawapos.Com. <https://radarbali.jawapos.com/berita-daerah/radar-buleleng/05/08/2020/duh-dana-terbatas-12-desa-di-buleleng-tak-bisa-salurkan-blt-dd>.
- nusabali.com. (2020). *12 Desa di Buleleng Nihil BLT Dana Desa Tahap II*. Www.Nusabali.Com. <https://www.nusabali.com/berita/78685/12-desa-di-buleleng-nihil-blt-dana-desa-tahap-ii>.
- Panimba, W. (2021). *PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TORAJA UTARA*. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10602%0A>.
- pattiro.org. (2020). *Local Governance Forum: Refocusing Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai*. [https://Pattiro.Org](https://pattiro.org). <https://pattiro.org/2020/06/local-governance-forum-refocusing-dana-desa-untuk-bantuan-langsung-tunai/>
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 699–730.
- Ramadhan, R. (2014). *Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri dengan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 37 Tahun 2007*.
- Renyowijoyo, M. (2010). *Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media.
- Ruhana. (2014). *Pengaruh Konflik Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja*. 8(1).
- Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jjp.e.v6i1.6597>
- Sengaji, I. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Setiani, N. dwi, & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jawa Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*

- Universitas Muhamadiyah, 1(2), 206.*
- Sugiarti, E. (2017). *Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Sutvey Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan K.*
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM, 2(1), 52–66.*
- Ultafiah, W. (2017). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan.*
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen, 6(11), 1–7.*
- Waladiyah, U. (2018). *PENGARUH KEPATUHAN ATAS PERUNDANG-UNDANGAN, KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA.* <http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/5446>
- Yuliarta. (2013). Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang). *Jurnal Akuntansi, 1(1).* <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/68/56>